



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan pola Layanan Umum Daerah yang berada di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan barang/jasa pada BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa konsultasi/jasa lainnya.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD/Unit Kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Pejabat Pengadaan adalah Personil yang ditunjuk dan diangkat untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan *E-Purchasing*.

13. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah Panitia/Pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
15. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang, termasuk jasa pendampingan institusi dan kerjasama operasional.
18. Belanja Langsung adalah pengadaan barang secara langsung kepada penyedia barang/pedagang tanpa melalui proses pemilihan.
19. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
20. Pengadaan Langsung Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.
21. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
22. Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) adalah sistem informasi elektronik yang membuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
23. Jenjang nilai adalah besaran batasan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dan ketentuan yang berlaku umum dalam pengadaan barang/jasa.
24. Swakelola adalah pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri/Ormas/kelompok masyarakat, alat sendiri atau upah borongan kerja.

25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
26. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan BLUD yang berisikan program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
29. Jasa Layanan adalah berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- b. fleksibilitas pengadaan barang/jasa;
- c. jenjang nilai pengadaan barang/jasa; dan
- d. standar dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa.

BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD meliputi:
 - a. barang;
 - b. jasa konstruksi;

- c. jasa konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBD, dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari anggaran BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaanyang lebih sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa wajib melakukan *E- Purchasing* terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik (*E-Catalogue*) sesuai dengan kebutuhan BLUD.
- (3) *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat Pengadaan/Pokja Pengadaan/PPK yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Pengadaan.
- (2) Pimpinan BLUD dapat membentuk Panitia/Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD.
- (3) Panitia/Pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD.

- (4) Dalam hal pengadaan barang/jasa tidak dapat dilaksanakan di BLUD maka pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan prinsip:

- a. obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang/jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. independensi, dalam hal ini menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. saling uji (*Cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan pengadaan.

BAB IV

FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) BLUD dapat diberikan fleksibilitas dalam hal terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 9

Paket kegiatan pengadaan barang/jasa merupakan jumlah barang/jasa dalam satu komponen biaya sesuai kebutuhan, tempat, dan/atau waktu yang tercantum dalam RBA-BLUD.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
 - a. Barang berupa obat, barang habis pakai medis dan non medis/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per kuitansi dilakukan melalui belanja langsung;
 - b. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per kuitansi dilakukan melalui pengadaan langsung;
 - c. barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per kuitansi dilakukan melalui lelang;
 - d. jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan melalui pengadaan langsung;
 - e. jasa konsultansi dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode tender/lelang; dan
 - f. untuk barang/jasa lainnya yang tidak disebutkan didalam huruf a, huruf b dan huruf c tata cara pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - g. penunjukan langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan dengan nilai tidak terbatas.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
 - a. Kejadian Luar Biasa (KLB);

- b. Bencana;
- c. Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu.

BAB VI
STANDAR DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PENGADAAN
BARANG/JASA

Pasal 11

- (1) Standar dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada BLUD dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu dengan bukti nota pembelian/ pembayaran.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) yaitu dengan kuitansi dan surat pesanan.
- (3) Dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu menggunakan SPK.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai lebih dari Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu menggunakan surat perjanjian.
- (5) jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan SPK;
- (6) jasa konsultasi dengan nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan surat perjanjian.
- (7) pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dalam keadaan tertentu dengan nilai tidak terbatas menggunakan SPK.

Pasal 12

Dalam hal pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing*, menggunakan tanda tanda bukti berupa Surat Pesanan.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 Oktober 2019
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010